



P U T U S A N
Nomor 261/Pid.Sus/2022/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MUSMULYADI Alias TOSA Ak. DEDI ISMANTO;**
Tempat lahir : Jorok;
Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 02 Februari 1982;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT 002 RW 003, Dusun Batu Bayang, Desa Jorok,
Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan 25 Juli 2022;
Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 06 Desember 2022;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Desember 2022 sampai dengan tanggal 05 Januari 2023;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum IBNU HIBAN, S.H. dan MARNITA EKA SURYANDARI, S.H. berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 261/Pid.Sus/2022/PN Sbw tanggal 10 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 261/Pid.Sus/2022/PN Sbw tanggal 15 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 261/Pid.Sus/2022/PN Sbw tanggal 15 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUSMULYADI Alias TOSA Ak. DEDI ISMANTO** bersalah melakukan "pemufakatan jahat dalam tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan terdakwa dengan perintah untuk tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa dengan pidana denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsider 5 (lima) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket ganja dengan berat bersih 928,15 (sembilan dua delapan koma satu lima) gram;
 - 1 (satu) buah tas kresek warna hitam;
 - 1 (satu) poket ganja dengan berat bersih 12, 94 (satu dua koma sembilan empat) gram;
 - 1 kotak minuman CHIVAS REGAL;
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) unit HP Redmi warna Biru;
 - 1 (satu) handphone merk REDMI warna biru;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX warna hitam biru tanpa nomor polisi dengan nomor Mesin 2S6-824287 dan nomor rangka MH32S6005AK824398;
 - 1 (satu) poket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip obat transparan dengan berat bersih 1,52 (satu koma lima dua) gram;
 - 1 (satu) buah handphone Nokia warna putih;

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIPERGUNAKAN DALAM BERKAS PERKARA TERDAKWA MUHIBAT HIDAYAT alias IBAT alias OCA Ak. ABDUL MALIK GAU (ALM);

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa MUSMULYADI ALIAS TOSA AK. DEDI ISMANTO bersama-sama dengan saksi MUSLIHIN ALIAS COLEK AK. M. NUR ISMAIL **(dalam penuntutan terpisah)**, saksi MUHIBAT HIDAYAT ALIAS IBAT ALIAS OCA AK ABDUL MALIK GAU (ALM) **(dalam penuntutan terpisah)** dan saksi WAWAN IRAWAN ALIAS OCEP AK. M. AMIN **(dalam penuntutan terpisah)** pada Hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira Pukul 17.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di rumah Sdr. Lahmudin Alias Bodok yang beralamat di Perumahan belakang kantor DPR RT 009 RW 003 Kel. Samapu, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal dari penangkapan saksi MUSLIHIN ALIAS COLEK AK. M. NUR ISMAIL **(dalam penuntutan terpisah)** dan saksi WAWAN IRAWAN ALIAS OCEP AK. M. AMIN **(dalam penuntutan terpisah)** pada Hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira Pukul 16.00 WITA sebagai tindak lanjut dari adanya informasi dari masyarakat bahwa di Perumahan belakang kantor DPR Sumbawa Kel. Samapuin, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa sering ada transaksi Narkotika berdasarkan informasi tersebut saksi bersama team yang dipimpin oleh Kasat Res. Narkoba Polres Sumbawa melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut saat itu saksi KHAIRUDDIN D dan saksi INDRA GUNAWAN S. melihat saksi WAWAN IRAWAN ALIAS OCEP AK. M. AMIN datang mengendarai sepeda motor sambil membawa tas kresek masuk ke dalam rumah dan sedang di tunggu oleh terdakwa didalam rumah kemudian setelah saksi WAWAN IRAWAN ALIAS OCEP AK. M. AMIN masuk ke dalam rumah, petugas kepolisian masuk kerumah tersebut dan melihat ada terdakwa, saksi WAWAN IRAWAN ALIAS OCEP AK. M. AMIN dan Sdr. SAHIRUDDIN ALIAS SAHIR selanjutnya dengan disaksikan oleh saksi SUPRIADI WS petugas melakukan penggeledahan lalu dalam tas kresek diatas meja ditemukan paket narkotika jenis ganja, dikamar ditemukan 1 (satu) buah HP Redmi 8 warna biru, didalam kotak minuman Chivas ditemukan 1 poket narkotika jenis ganja yang diakui sebagai milik terdakwa. Saat itu saksi MUSLIHIN ALIAS COLEK AK. M. NUR ISMAIL menyebutkan poket ganja dalam tas kresek diatas meja diperoleh dari terdakwa, sehingga petugas kepolisian melakukan pengembangan kepada terdakwa yang beralamat di Desa Jorok, Kec. Unter Iwes, Kab. Sumbawa.

- Sekira Pukul 16.30 Wita terdakwa pergi keluar dari rumah dan duduk di sebuah deker sambil melihat motor yang melintas beberapa saat kemudian petugas kepolisian yaitu saksi KHAIRUDDIN D dan saksi INDRA GUNAWAN S. menghampiri terdakwa dan saat itu terdakwa diam ditempat dan petugas kepolisian mengeluarkan surat tugas lalu memanggil saksi MASANGAN ALIAS SANGAN AK. MUHAMMAD KULING (ALM) untuk menyaksikan penggeledahan dan ditemukan 1 poket kecil ganja di dalam genggam tangan kanan terdakwa yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa serta ditemukan 1 buah handphone, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa Ke Polres Sumbawa untuk diproses hukum.
- Bahwa terdakwa juga membantu saksi MUSLIHIN ALIAS COLEK AK. M. NUR ISMAIL untuk mencari ganja sebanyak 1 (satu) kilogram melalui perantaraan saksi MUHIBAT HIDAYAT ALIAS IBAT ALIAS OCA AK

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2022/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL MALIK GAU (ALM) (**dalam penuntutan terpisah**) dengan memesan paket ganja pada FREDI (DPO) yang diantar oleh teman FREDI (DPO) ke tempat yang diperjanjikan yaitu belakang pasar seketeng untuk diambil oleh saksi WAWAN IRAWAN ALIAS OCEP AK. M. AMIN.

- Berdasarkan Hasil Penimbangan dari PT Pegadaian Cabang Sumbawa Besar Nomor: 273a/11957.00/2022 tanggal 22 Juli 2022 diketahui berat barang bukti dari 1 paket narkoba jenis ganja adalah 928,15 gram netto dan Berdasarkan Hasil Penimbangan dari PT Pegadaian Cabang Sumbawa Besar Nomor: 274/11957.00/2022 tanggal 22 Juli 2022 diketahui berat barang bukti dari 1 paket narkoba jenis ganja yaitu 1,52 gram netto.
- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza dari Balai Besar POM di Mataram Nomor: 22.117.11.16.05.0363.K tanggal 31 Agustus 2022 didapatkan hasil terhadap sampel tersebut adalah Ganja yang termasuk narkoba golongan I.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I.

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.**

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa MUSMULYADI ALIAS TOSA AK. DEDI ISMANTO bersama-sama dengan saksi MUSLIHIN ALIAS COLEK AK. M. NUR ISMAIL (**dalam penuntutan terpisah**), saksi MUHIBAT HIDAYAT ALIAS IBAT ALIAS OCA AK ABDUL MALIK GAU (ALM) (**dalam penuntutan terpisah**) dan saksi WAWAN IRAWAN ALIAS OCEP AK. M. AMIN (**dalam penuntutan terpisah**) pada Hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira Pukul 17.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di rumah Sdr. Lahmudin Alias Bodok yang beralamat di Perumahan belakang kantor DPR RT 009 RW 003 Kel. Samapu, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau**

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2022/PN Sbw



melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal dari penangkapan saksi MUSLIHIN ALIAS COLEK AK. M. NUR ISMAIL **(dalam penuntutan terpisah)** dan saksi WAWAN IRAWAN ALIAS OCEP AK. M. AMIN **(dalam penuntutan terpisah)** pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira Pukul 16.00 WITA sebagai tindak lanjut dari adanya informasi dari masyarakat bahwa di Perumahan belakang kantor DPR Sumbawa Kel. Samapuin, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa sering ada transaksi Narkotika berdasarkan informasi tersebut saksi bersama team yang dipimpin oleh Kasat Res. Narkoba Polres Sumbawa melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut saat itu saksi KHAIRUDDIN D dan saksi INDRA GUNAWAN S. melihat saksi WAWAN IRAWAN ALIAS OCEP AK. M. AMIN datang mengendarai sepeda motor sambil membawa tas kresek masuk ke dalam rumah dan sedang di tunggu oleh terdakwa didalam rumah kemudian setelah saksi WAWAN IRAWAN ALIAS OCEP AK. M. AMIN masuk ke dalam rumah, petugas kepolisian masuk kerumah tersebut dan melihat ada terdakwa, saksi WAWAN IRAWAN ALIAS OCEP AK. M. AMIN dan Sdr. SAHIRUDDIN ALIAS SAHIR selanjutnya dengan disaksikan oleh saksi SUPRIADI WS petugas melakukan penggeledahan lalu dalam tas kresek diatas meja ditemukan paket narkotika jenis ganja, dikamar ditemukan 1 (satu) buah HP Redmi 8 warna biru, didalam kotak minuman Chivas ditemukan 1 poket narkotika jenis ganja yang diakui sebagai milik terdakwa. Saat itu saksi MUSLIHIN ALIAS COLEK AK. M. NUR ISMAIL menyebutkan poket ganja dalam tas kresek diatas meja diperoleh dari Terdakwa, sehingga petugas kepolisian melakukan pengembangan kepada terdakwa yang beralamat di Desa Jorok, Kec. Unter Iwes, Kab. Sumbawa.
- Sekira pukul 16.30 Wita terdakwa pergi keluar dari rumah dan duduk di sebuah deker sambil melihat motor yang melintas beberapa saat kemudian petugas kepolisian yaitu saksi KHAIRUDDIN D dan saksi INDRA GUNAWAN S. menghampiri terdakwa dan saat itu terdakwa diam ditempat dan petugas kepolisian mengeluarkan surat tugas lalu memanggil saksi MASANGAN ALIAS SANGAN AK. MUHAMMAD KULING (ALM) untuk menyaksikan penggeledahan dan ditemukan 1 poket kecil ganja di dalam genggam tangan kanan Terdakwa yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa serta ditemukan 1 buah



handphone, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Sumbawa untuk diproses hukum.

- Berdasarkan Hasil Penimbangan dari PT Pegadaian Cabang Sumbawa Besar Nomor: 273a/11957.00/2022 tanggal 22 Juli 2022 diketahui berat barang bukti dari 1 paket narkoba jenis ganja adalah 928,15 gram netto dan Berdasarkan Hasil Penimbangan dari PT Pegadaian Cabang Sumbawa Besar Nomor: 274/11957.00/2022 tanggal 22 Juli 2022 diketahui berat barang bukti dari 1 paket narkoba jenis ganja yaitu 1,52 gram netto.
- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza dari Balai Besar POM di Mataram Nomor: 22.117.11.16.05.0363.K tanggal 31 Agustus 2022 didapatkan hasil terhadap sampel tersebut adalah Ganja yang termasuk narkoba golongan I.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman.

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi KHAERUDDIN D., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa narkoba jenis ganja tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di perumahan belakang kantor DPR Sumbawa, Kelurahan Samapu, RT 009 RW 003, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa dan kemudian melakukan pengembangan dan selanjutnya melakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di pinggir jalan tepatnya di Jalan Tani, Dusun Ganing Gara, Desa Jorok, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa pelakunya berjumlah 3 (tiga) orang laki-laki yang mana penangkapan di Perumahan belakang kantor DPR Sumbawa Kelurahan Samapu, RT 009 RW 003, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa dilakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang yang bernama MUSLIHIN A COLEK AK M. NUR ISMAIL dan WAWAN IRAWAN ALIAS OCEP AK M. AMIN kemudian penangkapan di pinggir jalan tepatnya di Jalan Tani, Dusun Ganing Gara, Desa Jorok, Kecamatan Unter Iwes,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sumbawa ditangkap 1 (satu) orang lagi yang bernama MUSMULYADI ALIAS TOSAAK DEDI ISMANTO;

- Bahwa penangkapan tersebut dipimpin oleh Kasat Res Narkoba Polres Sumbawa IPTU MALAUNGI, SH dan Unit Opsnal Sat Reserse Narkoba Polres Sumbawa diantaranya BRIPTU INDRA GUNAWAN S;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 08.00 WITA Sat Res Narkoba Polres Sumbawa mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Perumahan belakang kantor DPR Sumbawa Kelurahan Samapuin, RT 009 RW 003, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa sering ada transaksi Narkotika berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama team opsnal yang dipimpin oleh Kasat Res Narkoba Polres Sumbawa melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan pada pukul 16.00 WITA bertempat di di Perumahan belakang kantor DPR Sumbawa Kelurahan Samapuin, RT 009 RW 003, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Saksi melihat ada datang sepeda motor yang dikendarai oleh seorang laki-laki yang membawa tas kresek ke dalam rumah di tunggu oleh seseorang di dalam rumah kemudian masuk ke dalam rumah dan kemudian Saksi dan team opsnal masuk ke rumah tersebut dan kemudian di kamar tengah dan di dalam kamar ada 3 (tiga) orang yang satu yang membawa tas kresek bernama saksi WAWAN IRAWAN ALIAS OCEP dan orang yang menunggu di depan rumah yang bernama MUSLIHIN ALIAS COLEK (Terdakwa) sudah memegang kresek hitam tersebut dan kemudian Saksi mengatakan "itu apa" sambil menunjuk tas kresek hitam yang kemudian dilepas di atas meja tersebut dan kemudian Terdakwa menaruh tas kresek tersebut di atas lantai kemudian Saksi mengatakan jangan bergerak dan menerangkan bahwa Saksi dari pihak Kepolisian dan akan melakukan penggeledahan terkait perkara narkotika, dan saksi WAWAN IRAWAN ALIAS OCEP mwngatakan "saya tidak tahu apa isinya pak" sedangkan Terdakwa diam saja dan saat itu ada 1 (satu) orang lagi bernama SAHIRUDDIN ALIAS SAHIR di dalam kamar tengah tersebut yang sedang berbaring dan kemudian tim opsnal menyuruhnya bangun selanjutnya 2 (dua) orang team Opsnal memanggil warga untuk menyaksikan proses penggeledahan dan tak lama kemudian ada datang seorang laki-laki dan kemudian kami menunjukkan Surat Perintah Tugas dan menjelaskan akan melakukan penggeledahan terkait narkotika dan meminta lelaki tersebut untuk menyaksikan proses penggeledahan dan lelaki tersebut setuju selanjutnya kami membuka isi kresek tersebut dan

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada 1 (satu) paketan dan setelah dibuka berisi narkotika diduga jenis ganja” dan saat itu Saksi mengatakan “ini ganja isinya” dan kemudian saksi WAWAN IRAWAN ALIAS OCEP bilang bahwa “saya tidak tahu apa apa tentang isi kresek tersebut, saya hanya disuruh untuk ambil oleh Terdakwa” dan selanjutnya melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan selanjutnya terhadap saksi WAWAN IRAWAN dan juga saudara SAHIRUDDIN namun tidak ditemukan barang apa-apa dan selanjutnya pihak Kepolisian menggeledah kamar dan kemudian mengamankan HP Nokia warna Hitam dan 1 (satu) buah HP Redmi warna Biru diletakkan di lantai kamar milik Terdakwa, selanjutnya 1 HP Redmi warna Biru milik Terdakwa di lantai Kamar dan kemudian memeriksa Kotak Minuman Chivas Regal di lantai dan setelah di buka kotak tersebut berisi 1 (satu) poket narkotika jenis ganja dan kemudian saat itu Terdakwa mengakui 1 (satu) poket ganja di dalam kotak Chivas Regal tersebut milik Terdakwa dan kemudian Saksi bersama Tim Opsnal membawa Terdakwa dan saksi WAWAN IRAWAN ALIAS OCEP dan juga mengamankan saudara SAHIR keluar rumah dan menuju mobil dan saat itu dan kemudian Saksi menerangkan “motornya juga bawa” dan saksi WAWAN IRAWAN ALIAS OCEP bilang “jangan di bawa sepeda motornya Pak, sepeda motor tersebut saya pinjam” dan saksi bilang “dari siapa kamu pinjam” kemudian saksi WAWAN IRAWAN ALIAS OCEP menjawab “dari saksi MUHIBAT HIDAYAT ALIAS OCA” kemudian Saksi mengatakan ayo kita ke rumah saksi OCA itu selanjutnya kami membawa saksi WAWAN IRAWAN ALIAS OCEP bersama dengan saksi MUSLIHIN serta SAHIRUDDIN ALIAS SAHIR serta sepeda motor selanjutnya kami menuju ke rumah saksi OCA berdasarkan petunjuk arah dari saksi WAWAN IRAWAN ALIAS OCEP dan setelah sampai di sebuah rumah di Bukit Permai saksi WAWAN IRAWAN ALIAS OCEP bilang “itu ada saksi OCA sedang berdiri sedang mengobrol dengan warga yang lewat dan kemudian saksi WAWAN IRAWAN ALIAS OCEP menunjuk saksi OCA dan kemudian mobil berhenti dan kemudian turun dan bilang kepada saksi OCA “siapa punya sepeda motor” sambil menunjukkan sepeda motor yang dibawa oleh Anggota Opsnal dan saksi OCA bilang “saya” selanjutnya memperlihatkan saksi WAWAN IRAWAN ALIAS OCEP di dalam mobil dan Saksi mengatakan kepada saksi OCA “sepeda motor ini digunakan terkait tindak pidana narkotika jenis ganja” dan kemudian kami mengamankan saksi OCA untuk diambil keterangan, selanjutnya kami

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menginterogasi Terdakwa dari mana membeli 1 (satu) paketan ganja tersebut selanjutnya saksi MUSLIHIN menerangkan bahwa ganja tersebut didapatkan dari Terdakwa yang beralamat di Desa Jorok, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa dan saat itu Terdakwa menerangkan bahwa biasanya Terdakwa berada di pinggir jalan Desa Jorok kemudian saksi MUSLIHIN bersama Tim Opsnal langsung ke Desa Jorok dan setelah di Desa Jorok ada Terdakwa sedang duduk di pinggir jalan selanjutnya saksi MUSLIHIN menunjuk Terdakwa dan kemudian kami memberhentikan mobil dan menyuruh Terdakwa untuk diam ditempat, selanjutnya 1 (satu) orang anggota Opsnal memanggil warga untuk menyaksikan proses penggeledahan dan tidak lama kemudian ada seorang warga datang dan kami menunjukkan Surat Perintah Tugas dan menerangkan dari pihak Kepolisian dan menerangkan bahwa akan melakukan proses penggeledahan dan meminta warga tersebut untuk menyaksikan proses penggeledahan selanjutnya warga tersebut setuju dan kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) poket narkoba jenis ganja dan 1 HP Nokia warna Putih ditangan kanan Terdakwa dan kemudian membawa Terdakwa, saksi MUSLIHIN, saksi WAWAN IRAWAN ALIAS OCEP, saudara SAHIR dan saksi OCA untuk diambil keterangan dan penyidikan lebih lanjut di Polres Sumbawa;

- Bahwa pemilik dari 1 (satu) poket narkoba jenis ganja di dalam tas kresek hitam, 1 (satu) poket narkoba jenis ganja di dalam kotak botol Chivas Regal diakui kepemilikan oleh saksi MUSLIHIN dan hal tersebut juga diakui di hadapan Saksi yang menyaksikan proses penggeledahan dan untuk 1 (satu) poket narkoba jenis ganja di pinggir jalan Desa Jorok, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa milik Terdakwa karena ditemukan di tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan saksi MUSLIHIN bahwa baik paket narkoba jenis ganja di dalam tas kresek maupun 1 poket ganja di dalam kotak Chivas Regal didapatkan atau dibeli melalui Terdakwa yang mana mempunyai teman yang menjual narkoba jenis ganja;
- Bahwa bahwa jarak Saksi saat proses penggeledahan adalah sekitar 1/2 (setengah) meter karena Saksi sendiri yang melakukan penggeledahan;
- Bahwa 1 (satu) buat tas kresek warna hitam yang berisi 1 paketan ganja, 1 buah HP Redmi 8 warna Biru, 1 poket ganja yang dibungkus dengan klip obat transparan, 1 kotak minuman CHIVAS REGAL, 1 HP



Nokia warna Putih orange, 1 Unit HP Redmi warna Biru, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MX warna Hitam Biru" serta 1 (satu) poket narkotika jenis ganja yang dikemas dengan menggunakan klip obat transparan serta 1 buah HP Nokia warna Putih, barang-barang tersebut yang diamankan pada saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terkait perkara narkotika jenis ganja tersebut diatas;

- Bahwa Terdakwa, saksi WAWAN IRAWAN ALIAS OCEP AK M. AMIN dan saksi MUSLIHIN tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan dan permufakatan jahat serta menggunakan narkotika jenis Ganja;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi MASANGAN Alias SANGAN Ak. MUHAMMAD KULING (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tersebut adalah awalnya pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar jam 16.45 WITA saat itu Saksi sedang duduk di dalam rumah dan saat itu Saksi mendengar suara letusan dan kemudian Saksi keluar dari rumah dan melihat Terdakwa sudah diamankan oleh aparat kepolisian dan setelah itu Saksi dipanggil oleh aparat kepolisian dan memberitahukan kepada Saksi bahwa ada penangkapan dan aparat kepolisian saat itu mengeluarkan surat perintah tugas dan meminta Saksi untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan Saksi melihat aparat kepolisian menemukan 1 (satu) poket ganja di dalam genggam tangan Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone di tangan Terdakwa dan setelah itu Saksi mendengar Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) poket ganja dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia tersebut miliknya. Kemudian setelah itu Saksi melihat Terdakwa dibawa oleh aparat kepolisian ke Polres Sumbawa untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa Saksi Petugas Kepolisian saat itu menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip/poket Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa Narkotika jenis Ganja yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian pada saat itu diakui Terdakwa bahwa barang narkotika jenis Ganja adalah miliknya;
- Bahwa pada saat menyaksikan proses penggeledahan jarak Saksi sekitar 1 (satu) meter dan cuaca pada saat itu sore hari dan cerah



sehingga Saksi dengan sangat jelas menyaksikan proses pengeledahan;

- Bahwa setelah ditunjukkan barang berupa 1 (satu) poket diduga narkotika jenis Ganja dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia, Saksi menerangkan bahwa barang tersebut yang ditemukan oleh pihak Kepolisian terkait perkara narkotika jenis ganja tersebut di atas;
- Bahwa setelah ditunjukan seorang lelaki yang mengaku bernama MUSMULYADI Alias TOSA, Saksi menerangkan bahwa lelaki tersebut adalah Terdakwa yang ditangkap terkait tindak pidana jenis ganja tersebut di atas.

3. Saksi MUSLIHIN Alias COLEK Ak. M. NUR ISMAIL, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kronologis kejadian penangkapan bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 12.00 WITA saat saksi berada di rumah saudara LAHMUDDIN ALIAS BODOK datang teman saksi MALIK yang berasal Kecamatan Lunyuk Kabupaten Sumbawa dan bilang kepada saksi untuk meminta saksi untuk mencarikan ganja memesan ganja sebanyak 1 (satu) kilogram dan dibayar setelah narkotika jenis ganja diterima kemudian saudara MALIK tersebut menerangkan kepada saksi akan diberikan ganja apabila dapat membantunya dan menerangkan bahwa sebelum magrib akan kembali datang untuk ngecek pesanan ganja tersebut dan kemudian Saksi bilang "saksi cari info dulu" selanjutnya saksi mencari info dari mana bisa mendapatkan narkotika jenis ganja dan kemudian saksi menghubungi Terdakwa berkata "ada ganja sekilo ke, nanti bayar setelah ganja diterima" dan saat itu Terdakwa menjawab "saksi hubungi bos saksi dulu dan ambil dimana nanti" kemudian setelah itu saksi menjawab "di belakang Pasar Seketeng di depan Losmen Sumbawa" dan Terdakwa menutup telepon dan tidak lama kemudian saksi menghubungi dihubungi oleh Terdakwa dan berkata "ada barangnya nanti kamu ambil di belakang Pasar Seketeng" dan kemudian saksi menjawab "oke nanti saksi ambil disana" pada saat itu ada datang saksi WAWAN IRAWAN ALIAS OCEP main kerumah saudara LAHMUDDIN ALIAS BODOK kemudian mencari saudara LAHMUDDIN ALIAS BODOK namun saat itu tidak ada saudara BODOK di rumahnya kemudian saksi mengobrol dengan saksi WAWAN IRAWAN ALIAS OCEP dan karena saksi tidak ada sepeda motor untuk mengambil pesanan ganja kepada Terdakwa di belakang Pasar Seketeng, kemudian saksi



bilang kepada saksi WAWAN “ Bisa minta tolong ambil pesanan saya, karena Saksi tidak ada sepeda motor” dan kemudian dijawab oleh saksi WAWAN “dimana” dan kemudian Saksi bilang “di belakang Pasar Seketeng di depan Losmen Sumbawa” saksi saat itu saksi WAWAN setuju dan kemudian saksi WAWAN pergi menuju ke belakang pasar Seketeng dan sekitar 15.30 WITA ada datang kakak Saksi yang bernama SAHIRUDDIN ALIAS SAHIR dengan menggunakan Ojek kerumah saudara BODOK dan menerangkan ingin memperbaiki kandang ayam dan kemudian saksi ajak masuk ke dalam rumah saudara BODOK dan saksi ajak ke kamar tengah dan saksi bilang kepada saudara SAHIR “Istirahat dulu tunggu agak sorean dikit baru perbaiki kandang ayam, dan sekitar 10 menit kemudian saksi ada telpon saudara dan bilang “saksi sudah berada di depan Losmen Sumbawa di belakang Pasar Seketeng “ dan kemudian saksi bilang “oke, saksi hubungi orangnya dulu” dan kemudian saksi menelpon Terdakwa “ada teman saksi sudah nunggu di depan pasar seketeng ambil barang (ganja)” dan dijawab oleh Terdakwa “Oke” dan kemudian saksi keluar rumah menunggu saksi WAWAN sedangkan saudara SAHIR berbaring di dalam kamar sekitar jam 16.00 wita ada datang saksi WAWAN membawa kresek hitam yang berisi narkoba jenis ganja dan kemudian saksi mengajak saudara masuk kedalam rumah dan kemudian mengajak kedalam kamar dan saat saksi mengambil tas kresek tersebut dari saksi WAWAN dan meletakkan diatas meja dan tiba-tiba ada masuk pihak Kepolisian yang berpakaian preman menyuruh saksi untuk diam dan mengatakan “itu apa” sambil menunjuk tas kresek hitam diatas meja tersebut, dan saat itu saksi WAWAN bilang “saksi tidak tahu apa isinya pak” sedangkan saudara saksi diam saja karena kaget dan saat itu saudara SAHIRUDDIN ALIAS SAHIR yang sedang berbaring dan kemudian bangun karena ada dari Pihak Kepolisian, dan selanjutnya menyuruh saksi, saksi WAWAN dan SAHIR agar tidak bergerak dan menerangkan bahwa dari pihak Kepolisian akan melakukan penggeledahan terkait narkoba dan selanjutnya ada pihak Kepolisian yang memanggil warga untuk menyaksikan proses penggeledahan dan lama kemudian ada datang seorang laki-laki dan kemudian pihak Kepolisian menunjukkan Surat Perintah Tugas dan menjelaskan akan melakukan penggeledahan terkait narkoba dan meminta lelaki tersebut untuk menyaksikan proses penggeledahan dan selanjutnya pihak Kepolisian membuka isi kresek tersebut dan ada 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) paketan dan setelah dibuka berisi narkoba diduga jenis ganja” dan saat itu pihak Kepolisian bilang “ini ganja isinya” dan kemudian dan selanjutnya pihak Kepolisian melakukan penggeledahan badan terhadap saksi dan kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap saksi WAWAN, dan saudara SAHIR namun tidak ditemukan barang apa-apa dan selanjutnya pihak Kepolisian menggeledah kamar dan kemudian mengamankan 1 (satu) buah HP Redmi warna Biru yang milik saudara OCEP letakkan di lantai kamar, selanjutnya 2 HP yaitu HP Nokia warna Hitam dan HP Redmi 8 warna Biru milik saksi juga ada di lantai, dan pihak Kepolisian menemukan Kotak Minuman Chivas Regal dan setelah di buka kotak tersebut berisi 1 (satu) poket narkoba jenis ganja dan kemudian saat itu saksi mengakui 1 (satu) poket ganja di dalam kotak Chivas Regal tersebut milik saksi dan kemudian pihak Kepolisian membawa saksi, saksi WAWAN dan juga saudara SAHIR keluar rumah dan menuju mobil petugas Kepolisian dan saat itu pihak Kepolisian “bawa sepeda motor yang digunakan bawa ambil paket ganja” dan kemudian saksi WAWAN bilang “jangan di bawa sepeda motornya Pak, karena sepeda motor tersebut saksi pinjam” dan pihak Kepolisian menerangkan “dari siapa kamu pinjam” kemudian saksi WAWAN menjawab “dari saudara OCA” kemudian pihak Kepolisian bilang ayo kita langsung kerumah saudara OCA itu selanjutnya pihak Kepolisian membawa saksi bersama dengan saudara OCEP dan saudara SAHIR dan salah satu petugas membawa sepeda motor selanjutnya pihak Kepolisian ke rumah saudara OCA tersebut dan setelah sampai di rumah saudara OCA ada saudara OCA sedang berdiri di depan rumah sedang mengobrol dengan warga yang lewat dan kemudian saudara OCEP menunjuk saudara OCA dan bilang kepada petugas Kepolisian “Itu saudara OCA” kemudian pihak Kepolisian turun dari mobil dan bilang “siapa punya sepeda motor” sambil menunjukkan sepeda motor yang dibawa oleh seorang petugas dan saudara OCA bilang “ saksi” selanjutnya pihak Kepolisian bertanya kepada saudara OCA memperlihatkan saudara OCEP dan setelah melihat OCEP pihak Kepolisian bilang kepada saudara OCA “ sepeda motor ini digunakan terkait tindak pidana narkoba jenis ganja dan kemudian pihak Kepolisian membawa saudara OCA ikut bersama dengan saksi, saudara OCEP dan saudara SAHIR ke dalam mobil selanjutnya saudara saksi diinterogasi oleh pihak Kepolisian dimana membeli 1 (satu) paketan ganja tersebut selanjutnya saksi menerangkan

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa didapatkan dari Terdakwa yang beralamat di Desa Desa Jorok, Kec. Unter Iwes, Kab. Sumbawa dan saat itu saksi menerangkan bahwa biasanya Terdakwa berada di pinggir jalan Desa Jorok kemudian pihak Kepolisian membawa kami ke Desa Jorok dan setelah di Desa Jorok ada Terdakwa sedang duduk di pinggir jalan selanjutnya saksi bilang kepada pihak Kepolisian "itu Terdakwa" dan mobil pihak Kepolisian berhenti dan menyuruh Terdakwa untuk diam ditempat, selanjutnya pihak Kepolisian memanggil warga untuk menyaksikan proses penggeledahan terhadap Terdakwa tidak lama kemudian ada seorang warga datang untuk menyaksikan proses penggeledahan dan setelah dilakukan proses penggeledahan badan terhadap dan pihak Kepolisian menemukan 1 (satu) poket narkoba jenis ganja dari Terdakwa sehingga saudara TOSA juga ikut diamankan oleh pihak Kepolisian bersama dengan saksi, saudara OCEP, saudara SAHIR dan saudara OCA dan kemudian di bawa ke Polres Sumbawa untuk dilakukan pemeriksaan dan penyidikan lebih;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di rumah saudara BODOK ditemukan 1 paketan ganja didalam tas kresek warna Hitam, dan 1 poket ganja ditemukan di dalam bekas botol minuman Chivas Regal dan saat di lakukan penggeledahan di pinggir jalan Desa Jorok Kec. Unter Iwes ditemukan 1 ganja;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa semua ganja yang ditemukan oleh pihak Kepolisian terkait tindak pidana narkoba jenis ganja tersebut diatas;
- Bahwa 1 (satu) paketan ganja yang ada di dalam tas kresek warna hitam tersebut adalah ganja yang saksi pesan dari Terdakwa, 1 poket ganja yang ditemukan dalam kotak botol minuman Chivas Regal adalah milik saksi sedangkan 1 poket ganja yang ditemukan oleh pihak Kepolisian saat di lakukan penggeledahan di pinggir jalan Desa Jorok Kec. Unter Iwes Kab. Sumbawa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saat penangkapan tersebut diatas saksi tidak sedang mengkonsumsi narkoba jenis ganja maupun narkoba jenis lainnya;
- Bahwa Saksi meminta kepada saksi WAWAN IRAWAN ALIAS OCEP untuk mengambil pesanan (ganja) di belakang Pasar Seketeng yang mana barang tersebut saksi WAWAN IRAWAN ALIAS OCEP tidak mengetahui tas kresek hitam tersebut berisi 1 paketan narkoba jenis ganja dan saksi tidak memberitahukannya;
- Bahwa Saksi tidak menjelaskan kepada saksi WAWAN IRAWAN ALIAS OCEP bahwa pesanan tersebut adalah ganja karena saat minta tolong



saudara OCEP setuju dan tidak bertanya barang yang diambil dan saksi tidak memberitahukan dan apabila saksi memberitahukan kepada saksi WAWAN IRAWAN ALIAS OCEP bahwa pesanan saksi tersebut adalah paketan ganja, saksi WAWAN IRAWAN ALIAS OCEP pasti tidak mau mengambil pesanan tersebut, namun 4 hari sebelumnya saksi pernah menawarkan 1 linting ganja kepada saksi WAWAN IRAWAN ALIAS OCEP “mau tidak ganja” dan saksi WAWAN IRAWAN ALIAS OCEP bilang mau sehingga saksi memberikan 1 linting ganja kepada saksi WAWAN IRAWAN ALIAS OCEP;

- Bahwa saat menyuruh saksi WAWAN IRAWAN ALIAS OCEP, saksi tidak memberikan upah atau menjanjikan upah saat minta tolong kepada saksi WAWAN IRAWAN ALIAS OCEP dan saksi rencana mau memberikan uang bensin atau uang rokok kepada saksi WAWAN IRAWAN ALIAS OCEP setelah selesai mengambil PESANAN (ganja);
- Bahwa sebelumnya Saksi bertemu dengan saksi WAWAN IRAWAN ALIAS OCEP sudah 2 kali di rumah saudara LAHMUDDIN ALIAS BODOK dan saat itu saksi WAWAN IRAWAN ALIAS OCEP melihat ayam yang dipelihara oleh saudara BODOK karena sama-sama hobi ayam bangkok dan saksi juga ikut mengobrol dengan saksi WAWAN IRAWAN ALIAS OCEP dan saudara BODOK dan saat terakhir bertemu sekitar 4 (empat) hari yang di rumah saudara BODOK dan saat itu saksi bilang kepada saksi WAWAN IRAWAN ALIAS OCEP “mau ganja tidak” dan saksi WAWAN IRAWAN ALIAS OCEP jawab “kalau ada mau sih” dan kemudian saksi diberikan 1 (satu) linting ganja;
- Bahwa Saksi memberikan 1 linting ganja tersebut karena saat itu saksi tidak ingin mengonsumsi ganja dan ada 1 lintingan ganja tersebut sudah ada sekitar 3 hari saksi simpan di dalam dompet sehingga saksi memberikannya kepada saksi WAWAN IRAWAN ALIAS OCEP;
- Bahwa Saksi tidak menjual narkoba jenis ganja namun saksi biasa membeli atau menjadi perantara bagi yang mau mendapatkan (membeli) narkoba jenis ganja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa juga sebagai perantara karena Terdakwa pernah menyampaikan kepada Saksi bahwa temannya yang menjual narkoba jenis ganja dan Terdakwa adalah perantara apabila ada yang pesan ke Terdakwa kemudian Terdakwa menghubungi temannya dan temannya tersebut yang mengantarkan pesanan ganja kepada pembeli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengkonsumsi narkoba jenis ganja dan saksi juga mengkonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi terakhir kali mengkonsumsi narkoba jenis ganja sudah sekitar 2 (dua) minggu sebelumnya dan ganja yang dikonsumsi terakhir tersebut adalah yang saksi dapatkan dengan saksi pesan dari saudara TOSA;
- Bahwa Saksi mengkonsumsi narkoba jenis shabu terakhir kali dua minggu yang lalu saksi lupa hari dan tanggalnya sekitar sekitar jam 16.00 WITA di Dusun Marga, RT 002 RW 003, Desa Marga Karya, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa Saksi tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menjadi perantara narkoba jenis ganja dan saksi melakukannya karena saksi membantu teman dan juga

saksi mendapatkan ganja untuk di konsumsi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi WAWAN IRAWAN ALIAS OCEP AK M. AMIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan perkara Narkoba;
- Bahwa yang ditangkap terkait narkoba jenis ganja tersebut adalah Saksi bersama dengan Terdakwa, saksi MUSLIHIN ALIAS COLEK dan selain itu juga diamankan saudara SAHIRUDDIN ALIAS SAHIR dan saksi MUHIBAT HIDAYAT ALIAS IBAT;
- Bahwa Saksi ditangkap terkait narkoba jenis ganja karena saat itu Saksi mengambil 1 (satu) buah tas kresek hitam dari orang yang tidak Saksi kenal di belakang Pasar Seketeng karena saksi MUSLIHIN ALIAS COLEK meminta tolong kepada Saksi dan setelah Saksi kembali ke tempat saksi MUSLIHIN ALIAS COLEK yang berada di rumah saudara LAHMUDDIN ALIAS BODOK dan menyerahkan tas kresek hitam tersebut kemudian datang petugas Kepolisian melakukan penangkapan terkait narkoba dan setelah dibuka kresek hitam tersebut ternyata berisi 1 (satu) paket ganja;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 14.00 WITA Saksi pulang dari tempat kerja di Tower Simpang Boak kemudian bermain ke rumah saudara LAHMUDDIN ALIAS BODOK dan kemudian

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di sana bertemu dengan Terdakwa dan kemudian mengobrol dengan Terdakwa sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian saksi MUSLIHIN ALIAS COLEK mengatakan kepada Saksi "bisa minta tolong ambil pesanan saya" kemudian Saksi bilang "dimana" selanjutnya saksi MUSLIHIN ALIAS COLEK bilang di belakang Pasar Seketeng depan losmen Sumbawa, tunggu saja disana nanti diantar kepada kamu" karena Saksi tidak enak ada yang minta tolong kemudian Saksi bilang setuju selanjutnya Saksi pergi dengan menggunakan sepeda motor, Saksi selanjutnya melewati jalan perempatan simpang Boak dan menuju ke belakang Pasar Seketeng melalui BTN Bukit Permai dan saat itu Saksi melihat bensin sepeda motor saksi mau habis dan kebetulan melalui rumah Saksi MUHIBAT HIDAYAT ALIAS IBAT kemudian Saksi mampir di rumah Saksi MUHIBAT HIDAYAT ALIAS IBAT untuk meminjam sepeda motor kemudian Saksi melihat saksi MUHIBAT HIDAYAT ALIAS IBAT sedang memperbaiki lampu mobil dan setelah melihat saksi MUHIBAT HIDAYAT ALIAS IBAT bilang kepada Saksi "bantu sebentar pasang lampu mobil" selanjutnya Saksi membantu saksi MUHIBAT HIDAYAT ALIAS IBAT kemudian Saksi disuruh untuk membeli lampu mobil dengan menggunakan sepeda motor saksi MUHIBAT HIDAYAT ALIAS IBAT dan setelah kembali Saksi membantu memasang baut di lampu mobil setelah itu saksi bilang kepada saksi MUHIBAT HIDAYAT ALIAS IBAT pinjam sepeda motor dan kemudian Saksi diberikan kunci oleh saksi MUHIBAT HIDAYAT ALIAS IBAT selanjutnya Saksi menuju ke belakang Pasar Seketeng dan setelah itu kemudian Saksi menelpon saksi MUSLIHIN ALIAS COLEK dan menerangkan bahwa Saksi sudah dibelakang Pasar Seketeng depan Losmen Sumbawa dan kemudian Terdakwa bilang kepada Saksi untuk menunggu, setelah menunggu sekitar 15 menit kemudian Saksi di hampiri oleh sepeda motor dan ada seorang laki-laki dengan menggunakan helm tutup kemudian dan bilang kepada Saksi "teman saudara COLEK" dan saksi jawab "iya", selanjutnya lelaki tersebut memberikan Saksi tas kresek warna Hitam dan setelah itu bilang "ini kasi saudara COLEK" dan setelah menerima tas kresek tersebut kemudian Saksi langsung menuju ke rumah saudara LAHMUDDIN ALIAS BODOK untuk mengantar tas kresek warna Hitam tersebut kepada saksi MUSLIHIN ALIAS COLEK dan sekitar jam 16.00 WITA ketika Saksi tiba di rumah saudara BODOK sudah menunggu Terdakwa di depan rumah dan kemudian Saksi bilang "ini pesanannya" dan saksi MUSLIHIN ALIAS

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

COLEK bilang ayo masuk ke dalam rumah dan setelah itu Saksi mengikuti saksi MUSLIHIN ALIAS COLEK di dalam rumah menuju ke kamar tengah dan di dalam kamar menyerahkan tas kresek tersebut kepada saksi MUSLIHIN ALIAS COLEK dan tiba-tiba ada masuk pihak Kepolisian yang berpakaian preman menyuruh Saksi untuk diam dan bilang "itu apa" sambil menunjuk tas kresek hitam di atas meja tersebut, dan Saksi bilang "tidak tahu apa isinya pak" sedangkan saksi MUSLIHIN ALIAS COLEK diam saja dan saat itu Saksi ada melihat 1 (satu) orang laki-laki (setelah di kantor Polisi baru mengetahui bernama SAHIRUDDIN ALIAS SAHIR) di dalam kamar tengah tersebut yang sedang berbaring dan kemudian bangun karena ada dari Pihak Kepolisian, dan selanjutnya menyuruh Saksi, saksi MUSLIHIN ALIAS COLEK dan SAHIR agar tidak bergerak dan menerangkan bahwa dari pihak Kepolisian akan melakukan penggeledahan terkait narkoba dan selanjutnya ada pihak Kepolisian yang memanggil warga untuk menyaksikan proses penggeledahan dan lama kemudian ada datang seorang laki-laki dan kemudian pihak Kepolisian menunjukkan Surat Perintah Tugas dan menjelaskan akan melakukan penggeledahan terkait narkoba dan meminta lelaki tersebut untuk menyaksikan proses penggeledahan dan selanjutnya pihak Kepolisian membuka isi kresek tersebut dan ada 1 (satu) paketan dan setelah dibuka berisi narkoba diduga jenis ganja" dan saat itu pihak Kepolisian bilang "ini ganja isinya" dan kemudian Saksi bilang bahwa "Saksi tidak tahu apa apa tentang isi kresek tersebut, Saksi hanya disuruh untuk ambil oleh saksi MUSLIHIN ALIAS COLEK" dan selanjutnya pihak Kepolisian melakukan penggeledahan badan terhadap saksi MUSLIHIN ALIAS COLEK dan kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap Saksi, saksi MUSLIHIN ALIAS COLEK dan saudara SAHIR namun tidak ditemukan pesanan apa-apa dan selanjutnya pihak Kepolisian menggeledah kamar dan kemudian mengamankan HP Saksi 1 (satu) buah HP Redmi 8 warna Biru yang yang Saksi letakkan di lantai kamar setelah pihak Kepolisian menyuruh kami tidak bergerak, selanjutnya 2 HP milik saksi MUSLIHIN ALIAS COLEK yang juga ada di lantai dan pihak Kepolisian menemukan Kotak Minuman Chivas Regal dan setelah di buka kotak tersebut berisi 1 (satu) poket narkoba jenis ganja dan kemudian saat itu saksi MUSLIHIN ALIAS COLEK mengakui 1 (satu) poket ganja di dalam kotak Chivas Regal tersebut milik saksi MUSLIHIN ALIAS COLEK dan kemudian pihak Kepolisian membawa

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi, saksi MUSLIHIN ALIAS COLEK dan saudara SAHIR keluar rumah dan menuju mobil petugas Kepolisian dan saat itu “bawa sepeda motor” dan menunjuk sepeda motor Yamaha MX warna Hitam Biru yang Saksi pinjam dari saksi MUHIBAT HIDAYAT ALIAS OCA dan kemudian Saksi bilang “jangan di bawa sepeda motornya Pak, sepeda motor tersebut Saksi pinjam” dan pihak Kepolisian menerangkan “dari siapa kamu pinjam” kemudian Saksi menjawab “dari saksi MUHIBAT HIDAYAT ALIAS OCA” kemudian pihak Kepolisian bilang ayo kita ke rumah saksi MUHIBAT HIDAYAT ALIAS OCA itu selanjutnya pihak Kepolisian membawa Saksi bersama dengan saksi MUSLIHIN ALIAS COLEK dan SAHIR dan salah satu petugas membawa sepeda motor selanjutnya pihak Kepolisian meeringkan arah rumah saksi MUHIBAT HIDAYAT ALIAS OCA dan setelah sampai di rumah saksi MUHIBAT HIDAYAT ALIAS OCA ada saksi MUHIBAT HIDAYAT ALIAS OCA sedang berdiri di depan rumah sedang mengobrol dengan warga yang lewat dan kemudian Saksi menunjuk saksi MUHIBAT HIDAYAT ALIAS OCA dan bilang kepada petugas Kepolisian “itu saksi MUHIBAT HIDAYAT ALIAS OCA” kemudian pihak Kepolisian turun dan bilang “siapa punya sepeda motor” sambil menunjukkan sepeda motor yang dibawa oleh seorang petugas dan saksi MUHIBAT HIDAYAT ALIAS OCA bilang “saya” selanjutnya pihak Kepolisian bertanya kepada saksi MUHIBAT HIDAYAT ALIAS OCA memperlihatkan Saksi dan setelah melihat saksi pihak Kepolisian bilang kepada saksi MUHIBAT HIDAYAT ALIAS OCA “sepeda motor ini digunakan terkait tindak pidana narkoba jenis ganja dan kemudian membawa saksi MUHIBAT HIDAYAT ALIAS OCA ikut bersama dengan saksi, saksi MUSLIHIN ALIAS COLEK dan saudara SAHIR ke dalam mobil selanjutnya saksi MUSLIHIN ALIAS COLEK diinterogasi oleh pihak Kepolisian dimana membeli 1 (satu) paketan ganja tersebut selanjutnya saksi MUSLIHIN ALIAS COLEK menerangkan bahwa didapatkan dari Terdakwa yang beralamat di Desa Desa Jorok, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa dan saat itu saksi MUSLIHIN ALIAS COLEK menerangkan bahwa biasanya Terdakwa berada di pinggir jalan Desa Jorok kemudian pihak Kepolisian membawa kami ke Desa Jorok dan setelah di Desa Jorok ada Terdakwa sedang duduk di pinggir jalan selanjutnya mobil pihak Kepolisian berhenti dan menyuruh Terdakwa untuk diam ditempat, selanjutnya pihak Kepolisian memanggil warga untuk menyaksikan proses penggeledahan terhadap

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak lama kemudian ada seorang warga datang untuk menyaksikan proses penggeledahan dan setelah dilakukan proses penggeledahan badan dan pihak Kepolisian menemukan 1 (satu) poket narkoba jenis ganja dari Terdakwa sehingga Terdakwa juga ikut diamankan oleh pihak Kepolisian bersama dengan Saksi, saksi MUSLIHIN ALIAS COLEK, saudara SAHIR dan kemudian di bawa ke Polres Sumbawa untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di rumah saudara BODOK ditemukan 1 paketan ganja di dalam tas kresek warna Hitam, dan 1 (satu) poket ganja ditemukan di dalam bekas botol minuman Chivas Regal dan saat di lakukan penggeledahan di pinggir jalan Desa Jorok Kec. Unter Iwes ditemukan 1 ganja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa berat semua narkoba jenis ganja yang diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa setelah ditunjukkan barang berupa tas kresek warna hitam yang berisi 1 paketan ganja, 1 buah HP Redmi warna Biru, 1 buah HP Nokia warna Hitam, 1 poket ganja yang dibungkus dengan klip obat transparan, 1 kotak minuman CHIVAS REGAL, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MX warna Hitam Biru tanpa nomor Polisi dan 1 (satu) poket narkoba jenis ganja yang dikemas dengan menggunakan klip obat transparan serta 1 buah HP Nokia warna Putih, Saksi menerangkan bahwa barang-barang tersebut adalah barang bukti terkait narkoba jenis ganja tersebut di atas;
- Bahwa saat penggeledahan dan penangkapan Saksi tidak sedang mengonsumsi narkoba jenis ganja maupun narkoba jenis lainnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa pesanan yang diambil pada saat dimintai tolong oleh saksi MUSLIHIN ALIAS COLEK untuk mengambil pesanan di belakang Pasar Seketeng;
- Bahwa saat saksi MUSLIHIN ALIAS COLEK meminta tolong untuk mengambil pesanan di belakang Pasar Seketeng tersebut, saksi MUSLIHIN ALIAS COLEK tidak memberitahukan kepada Saksi pesanan berupa apa yang diambil dan Saksi tidak sempat menanyakannya karena Saksi mengira yang Saksi ambil tersebut adalah makanan atau bahan makanan karena Saksi mengambilnya di belakang pasar seketeng;
- Bahwa Saksi tidak ada mendapatkan upah saat dimintai tolong oleh saksi MUSLIHIN ALIAS COLEK, dan saksi MUSLIHIN ALIAS COLEK juga tidak ada menjanjikan upah;

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mau saat dimintai tolong oleh saksi MUSLIHIN ALIAS COLEK karena Saksi tulus membantu saksi MUSLIHIN ALIAS COLEK dan Saksi tidak enak apabila ada yang meminta tolong kepada Saksi apabila tidak Saksi bantu;
- Bahwa tindakan Saksi setelah mengetahui bahwa isi tas kresek warna hitam adalah 1 paketan narkoba jenis ganja adalah kaget dan menyesal karena tidak menanyakan sebelumnya kepada saksi MUSLIHIN ALIAS COLEK pesanan apa yang diambil tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal saksi MUSLIHIN ALIAS COLEK sudah sekitar 1 (satu) bulan lamanya dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan saksi MUSLIHIN ALIAS COLEK;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa saksi MUSLIHIN ALIAS COLEK memberikan saksi 1 (satu) linting ganja pada saat itu dan saat saksi diberikan 1 linting ganja saksi sempat menanyakan kepada saksi MUSLIHIN ALIAS COLEK "dimana dapat ganja" dan saat itu saksi MUSLIHIN ALIAS COLEK menerangkan bahwa "kalau ada yang cari atau mau beli saya bisa bantu carikan";
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah membantu saksi MUSLIHIN ALIAS COLEK terkait narkoba jenis ganja;
- Bahwa Saksi mengkonsumsi narkoba jenis ganja dan mengkonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi mengkonsumsi narkoba jenis ganja terakhir kali pada hari 4 (empat) hari yang lalu sekitar pukul 23.00 WITA di rumah saksi di Desa Sebewe, Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa ganja yang dikonsumsi terakhir kali tersebut adalah 1 (satu) linting ganja yang diberikan oleh saksi MUSLIHIN ALIAS COLEK kepada saksi;
- Bahwa Saksi mengkonsumsi narkoba jenis shabu terakhir kali pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekitar pukul 22.00 WITA dan saksi mengkonsumsi narkoba jenis shabu di rumah teman Saksi yang bernama IWAN di Desa Sebewe Kecamatan Moyo Utara Sumbawa dan saat itu saksi menggunakan shabu bersama dengan saudara IWAN;
- Bahwa Saksi mengenal ganja sejak kuliah dan pada tahun 2013 saksi tidak mengkonsumsi narkoba jenis ganja lagi namun setelah diberi narkoba jenis ganja sebanyak 1 linting oleh saksi MUSLIHIN ALIAS COLEK 4 (empat) hari yang lalu saksi mengkonsumsi ganja lagi;

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara mengonsumsi ganja dengan cara tembakau ganja di buat seperti sebangtang rokok (linting) dan kemudian mengkonsumsinya seperti menghisap rokok;
- Bahwa yang saksi rasakan setelah mengonsumsi ganja adalah saksi seperti fly dan enak untuk berhayal;
- Bahwa shabu yang terakhir kali dikonsumsi didapatkan dengan cara dibeli oleh saudara IWAN di Desa Serading Kec. Moyo Hilir Sumbawa namun saksi tidak tahu kepada siapa dibeli karena saudara IWAN yang pergi membelinya serta saat itu dibeli dengan menggunakan uang

saudara IWAN dan saksi diajak untuk konsumsi oleh saudara IWAN;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

5. Saksi MUHIBAT HIDAYAT Alias OCA Ak. ABDUL MALIK GAU (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan perkara Narkotika;
- Bahwa awalnya pihak Kepolisian melakukan penangkapan terkait narkotika jenis ganja terhadap saudara MUSLIHIN Alias COLEK, saudara WAWAN IRAWAN Alias OCEP pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar jam 16.00 wita Rumah milik sdr. LAHMUDDIN Alias BODOK yang beralamatkan di Perumahan DPR Kel. Samapuin RT. 009 RW. 003 Kec. Sumbawa Kab. Sumbawa dan kemudian dan saat itu ada diamankan saudara SAHRUDDIN ALIAS SAHIR karena berada di lokasi penangkapan atas penangkapan tersebut pihak Kepolisian juga ikut mengamankan saksi karena sepeda motor yang di pinjam oleh saudara OCEP di pergunakan terkait dalam tindak pidana narkotika kenis ganja sehingga pihak Kepolisian mengamankan saksi dan setelah itu pihak Kepolisian membawa kami dan setelah itu pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap saudara MUSMULYADI ALIAS TOSA dipinggir jalan Desa Jorok Kecamatan Unter Iwis Sumbawa karena setelah di geledah ditemukan 1 (satu) poket narkotika jenis ganja;
- Bahwa kronologis kejadian penangkapan tersebut adalah awalnya pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 WITA saksi sedang memperbaiki lampu mobil di BTN Bukit Permai Kelurahan Seketeng Kabupaten Sumbawa kemudian datang saudara WAWAN IRAWAN Alias OCEP dan selanjutnya mau meminjam sepeda motor saksi karena

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motornya tidak ada bensinnya tinggal sedikit, selanjutnya saksi minta tolong kepada saudara OCEP untuk membantu saksi memperbaiki lampu mobildan kemudian minta tolong kepada saudara OCEP membeli lampu mobil dengan mempergunakan sepeda motor saksi dan setelah kembali saksi meminta saudara OCEP memasang baut lampu mobil dan setelah itu saudara OCEP meminjam sepeda motor saksi dan kemudian saudara OCEP membawa sepeda motor saksi sedangkan kemudian sepeda motornya ditinggalkan, setelah saksi selesai memperbaiki lampu mobil selanjutnya sekitar jam 16.30 wita saat saksi mengobrol di depan rumah dengan orang yang kebetulan lewat di depan rumah kemudian ada mobil berhenti dan ternyata petugas Kepolisian yang berpakaian preman dan menerangkan kepada saksi bahwa telah melakukan penangkapan terkait narkoba ganja di rumah saudara LAHMUDDIN ALIAS BODOK dan kemudian menunjukkan 3 orang yang sudah diamankan yaitu saudara IRAWAN Alias OCEP dan 2 (dua) orang yang tidak saksi kenal (setelah di Polres Sumbawa baru diketahui bernama MUSLIHIN Alias COLEK dan SAHIRUDDIN Alias SAHIR) dan saat itu pihak Kepolisian juga membawa sepeda motor yang dipinjam oleh saudara OCEP untuk dan kemudian pihak Kepolisian bilang "saudara tahu sepeda motor ini" dan kemudian saksi jawab "sepeda motor tersebut dipinjam oleh saudara OCEP" selanjutnya saksi diamankan oleh pihak Kepolisian untuk diambil keterangan, setelah itu pihak Kepolisian menuju ke Desa Jorok Kec. Unter Iwes Sumbawa dan kemudian di pinggir jalan mobil berhenti dan kemudian melakukan penggeledahan terhadap seorang laki-laki yang bernama MUSMULYADI ALIAS TOSA dan kemudian ditemukan 1 (satu) poket narkoba jenis ganja sehingga saat itu saudara TOSA juga dibawa diamankan ke Polres Sumbawa untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui berapa narkoba jenis ganja yang diamankan di rumah saudara LAHMUDDIN ALIAS BODOK, namun setelah di kantor Polisi saksi baru mengetahui bahwa saat dilakukan penggeledahan di rumah saudara LAHMUDDIN ALIAS BODOK Petugas Kepolisian saat itu menemukan Narkoba jenis ganja berjumlah 1 (satu) paket / bungkus narkoba jenis ganja dan 1 (satu) poket narkoba jenis ganja sedangkan saat di pinggir jalan Desa Jorok, Kec. Unter Iwes, Kab. Sumbawa pihak Kepolisian menemukan 1 (satu) poket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan klip obat transparan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik dari 1 (satu) paket atau bungkus narkotika ganja dan 1 (satu) poket narkotika jenis yang ditemukan oleh pihak kepolisian di rumah saudara LAHMUDIN ALIAS BODOK;
- Bahwa saat saudara WAWAN IRAWAN ALIAS OCEP meminjam sepeda motor tersebut kepada saksi, saksi tidak sempat menanyakan keperluan saudara WAWAN IRAWAN ALIAS OCEP meminjam sepeda motor karena saat itu saksi sibuk memperbaiki lampu mobil dan saat itu juga saudara WAWAN IRAWAN ALIAS OCEP tidak menerangkan bahwa sepeda motor tersebut di pinjam mau kemana serta keperluan apa;
- Bahwa sering bertemu dengan saudara WAWAN IRAWAN ALIAS OCEP karena mampir di rumah saksi dan saudara OCEP dan apabila ada keperluan saksi juga biasa menyuruh saudara OCEP dan menggunakan sepeda motor Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, saudara WAWAN IRAWAN ALIAS OCEP tidak mengkonsumsi narkotika jenis ganja maupun narkotika jenis lainnya;
- Bahwa setelah ditunjukkan 3 (tiga) orang laki-laki yang bernama saksi MUSLIHIN Alias COLEK AK M. NUR ISMAIL, saksi WAWAN IRAWAN ALIAS OCEP AK M. AMIN dan Terdakwa, saksi menerangkan bahwa 3 (tiga) orang tersebut yang ditangkap terkait tindak pidana jenis ganja tersebut di atas;
- Bahwa setelah ditunjukkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX warna Hitam Biru, saksi menerangkan sepeda motor tersebut yang di pinjam oleh saksi WAWAN IRAWAN ALIAS OCEP;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim memberitahukan hak Terdakwa berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, untuk mengajukan saksi *a de charge* (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Terdakwa). Terdakwa kemudian menyatakan tidak akan mengajukan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan perkara Narkotika jenis ganja;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 13.00 wita Terdakwa menerima telpon dari sdr. MUSLIHIN Alias COLEK yang mana pada percakapan di telpon tersebut sdr. MUSLIHIN Alias COLEK berkata “ada ganja sekilo ke, nanti bayar setelah ganja diterima” dan saat

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Terdakwa menjawab dengan berkata “oke Terdakwa hubungi bos Terdakwa dulu dan ambil dimana nanti” kemudian setelah itu Terdakwa menelpon sdr. FREDI dan pada saat telpon Terdakwa di angkat oleh sdr. FREDI Terdakwa langsung berkata “ bos ada ganja bos, ada yang pesan ganja satu kilo,” kemudian saat itu sdr. FREDI menjawabnya dengan berkata “oke. Ada ganjanya” dan kemudian Terdakwa bilang “nanti diambil dibelakang Pasar Seketeng tepatnya didepan Losmen Sumbawa” dan dijawab oleh saudara FREDI, tunggu nanti Terdakwa suru teman Terdakwa antar ke belakang pasar Seketeng” dan Terdakwa menjawab lagi dengan berkata “oke” dan kemudian setelah itu Terdakwa menghubungi sdr. MUSLIMIN Alias COLEK dan pada saat telpon Terdakwa di angkat oleh sdr. MUSLIHIN Alias COLEK Terdakwa berkata “ada barangnya nanti ambil di belakang Pasar Seketeng” dan sdr. MUSLIHIN menjawab dengan berkata “oke” setelah berapa jam kemudian Terdakwa menerima telpon dari saudara COLEK dan bilang “teman Terdakwa yang ambil barang sudah ada dibelakang pasang seketeng di depan Losmen Sumbawa” dan Terdakwa jawab “oke, suruh tunggu sebentar” selanjutnya Terdakwa menelpon sdr. FREDI dan berkata “itu teman Terdakwa yang beli sudah tunggu di belakang pasar Seketeng” dan Terdakwa Dan saudara FREDI menjawab “oke”. Sekitar pukul 16.30 wita Terdakwa pergi keluar dari rumah dan pergi duduk-duduk ke sebuah deker sambal melihat motor yang melintas dan rencana mau mengkonsumsi ganja dan tidak lama kemudian datanglah aparat kepolisian yang berpakaian preman dan melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa dan saat itu Terdakwa langsung diam ditempat dan kemudian Terdakwa melihat aparat kepolisian mengeluarkan surat tugas dan memanggil warga setempat setelah datang warga setempat barulah Terdakwa dilakukan penggeledahan dan pada di lakukan penggeledahan badan aparat kepolisian menemukan 1 poket kecil ganja di dalam genggam tangan kanan Terdakwa dan 1 buah handphone kemudian setelah itu Terdakwa di tanya oleh aparat kepolisian siapa pemilik dari narkoba jenis ganja ini dan Terdakwa menjawabnya dengan berkata ya itu narkoba jenis ganja milik Terdakwa”. setelah menemukan dan mengumpulkan barang bukti tersebut dan saat itu Terdakwa dibawa Ke Polres Sumbawa untuk di mintai keterangan dan proses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik 1 (poket) ganja yang ditemukan pihak Kepolisian saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa setelah ditunjukkan 1 (satu) poket ganja dan 1 buah HP merk Nokia warna putih, Terdakwa menjelaskan bahwa barang bukti tersebut yang ditemukan oleh pihak Kepolisian saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah mengenal saksi MUSLIHIN ALIAS COLEK sudah sekitar 3 (tiga) bulan terakhir;
- Bahwa harga 1 Kilogram ganja adalah sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan Terdakwa belum mendapatkan upah dan Terdakwa dijanjikan untuk diberikan 1 poket ganja saja;
- Bahwa 1 (satu) poket narkoba jenis ganja yang ditemukan oleh Kepolisian saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa didapatkan dari saudara FREDI karena saudara FREDI yang menjual ganja;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja dari saudara FREDI dengan cara Terdakwa meminta langsung kepada saudara FREDI;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana saudara FREDI mendapatkan narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa mengenal saudara FREDI sejak 3 (tiga) bulan terakhir dan Terdakwa kenalnya saat Terdakwa duduk nongkrong di depan kampung Terdakwa dan saat itu saudara FREDI memberikan narkoba jenis ganja kepada Terdakwa dan menerangkan bahwa apabila ada yang mau membeli ganja agar menghubungi saudara FREDI dan Terdakwa akan diberikan ganja apabila ada yang memesan melalui Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menyimpan narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis ganja sejak 2 tahun terakhir;
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi atau menggunakan narkoba jenis ganja dengan cara Terdakwa melintangnya dan membentuk seperti rokok dan kemudian Terdakwa membakar dan menghisap;
- Bahwa 1 poket ganja yang ditemukan oleh pihak Kepolisian dari Terdakwa tersebut akan Terdakwa gunakan atau konsumsi sendiri.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Hasil Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Sumbawa Besar Nomor 273a/11957.00/2022 tanggal 22 Juli 2022 diketahui berat barang bukti dari 1 paket narkoba jenis ganja adalah 928,15 gram netto dan berdasarkan Hasil Penimbangan dari PT Pegadaian Cabang Sumbawa Besar Nomor: 273b/11957.00/2022 tanggal 22 Juli 2022 diketahui berat barang bukti dari 1 (satu) paket narkoba jenis ganja adalah 12,94 gram netto;
- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza dari Balai Besar POM di Mataram Nomor 22.117.11.16.05.0363.K tanggal 31 Agustus 2022 didapatkan hasil terhadap sampel tersebut adalah Ganja yang termasuk narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) paketan ganja dengan berat bersih 928,15 (sembilan dua delapan koma satu lima) gram;
- 1 (satu) buah tas kresek warna hitam;
- 1 (satu) poket ganja dengan berat bersih 12, 94 (satu dua koma sembilan empat) gram
- 1 kotak minuman CHIVAS REGAL;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) unit HP Redmi warna Biru;
- 1 (satu) handphone merk REDMI warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX warna hitam biru tanpa nomor polisi dengan nomor Mesin 2S6-824287 dan nomor rangka MH32S6005AK824398;
- 1 (satu) poket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip obat transparan dengan berat bersih 1,52 (satu koma lima dua) gram;
- 1 (satu) buah handphone Nokia warna putih;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah melalui penetapan persetujuan penyitaan, karena itu dapat dipergunakan untuk pembuktian dan Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para Saksi maupun Terdakwa dan masing-masing yang bersangkutan mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar telah terjadi penangkapan berkaitan dengan perkara narkoba jenis ganja yang terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di perumahan belakang kantor DPR Sumbawa, Kelurahan Samapu, RT 009 RW 003, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa dan kemudian melakukan pengembangan dan selanjutnya melakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di pinggir jalan tepatnya di Jalan Tani, Dusun Ganing Gara, Desa Jorok, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa benar penangkapan tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 08.00 WITA Sat Res Narkoba Polres Sumbawa mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Perumahan belakang kantor DPR Sumbawa Kelurahan Samapu, RT 009 RW 003, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa sering terjadi transaksi Narkoba berdasarkan informasi tersebut Saksi KHAERUDDIN D bersama team opsional yang dipimpin oleh Kasat Res Narkoba Polres Sumbawa melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan pada pukul 16.00 WITA bertempat di di Perumahan belakang kantor DPR Sumbawa Kelurahan Samapu, RT 009 RW 003, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Saksi KHAERUDDIN D melihat ada datang sepeda motor yang dikendarai oleh seorang laki-laki yang membawa tas kresek ke dalam rumah di tunggu oleh seseorang di dalam rumah kemudian masuk ke dalam rumah dan kemudian Saksi KHAERUDDIN D dan team opsional masuk ke rumah tersebut dan kemudian di kamar tengah dan di dalam kamar ada 3 (tiga) orang yang satu yang membawa tas kresek bernama WAWAN IRAWAN ALIAS OCEP dan orang yang menunggu di depan rumah yang bernama MUSLIHIN ALIAS COLEK sudah memegang kresek hitam tersebut dan kemudian Saksi KHAERUDDIN D mengatakan "itu apa" sambil menunjuk tas kresek hitam yang kemudian dilepas di atas meja tersebut dan kemudian saksi MUSLIHIN ALIAS COLEK menaruh tas kresek tersebut di atas lantai kemudian Saksi KHAERUDDIN D mengatakan jangan bergerak dan menerangkan bahwa Saksi KHAERUDDIN D dari pihak Kepolisian dan akan melakukan penggeledahan terkait perkara narkoba, dan saksi WAWAN IRAWAN ALIAS OCEP mengatakan "saya tidak tahu apa isinya pak" sedangkan saksi MUSLIHIN ALIAS COLEK diam saja dan saat itu ada 1 (satu) orang lagi bernama SAHIRUDDIN ALIAS SAHIR di dalam kamar tengah

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang sedang berbaring dan kemudian tim opsnel menyuruhnya untuk bangun selanjutnya 2 (dua) orang team Opsnel memanggil warga untuk menyaksikan proses penggeledahan dan tak lama kemudian ada datang seorang laki-laki dan kemudian tim opsnel menunjukkan Surat Perintah Tugas dan menjelaskan akan melakukan penggeledahan terkait narkoba dan meminta lelaki tersebut untuk menyaksikan proses penggeledahan dan lelaki tersebut setuju selanjutnya tim opsnel membuka isi kresek tersebut dan ada 1 (satu) paketan dan setelah dibuka berisi narkoba diduga jenis ganja” dan saat itu Saksi KHAERUDDIN D mengatakan “ini ganja isinya” dan kemudian saksi WAWAN IRAWAN ALIAS OCEP mengatakan bahwa “saya tidak tahu apa apa tentang isi kresek tersebut, Saksi KHAERUDDIN D hanya disuruh untuk mengambil oleh saksi MUSLIHIN ALIAS COLEK” dan selanjutnya melakukan penggeledahan badan terhadap saksi MUSLIHIN ALIAS COLEK dan selanjutnya terhadap saksi WAWAN IRAWAN dan juga saudara SAHIRUDDIN namun tidak ditemukan barang apa-apa dan selanjutnya pihak Kepolisian menggeledah kamar dan kemudian mengamankan HP Nokia warna Hitam dan 1 (satu) buah HP Redmi warna Biru diletakkan di lantai kamar milik saksi MUSLIHIN ALIAS COLEK, selanjutnya 1 HP Redmi warna Biru milik saksi MUSLIHIN ALIAS COLEK di lantai kamar dan kemudian memeriksa Kotak Minuman Chivas Regal di lantai dan setelah di buka kotak tersebut berisi 1 (satu) poket narkoba jenis ganja dan kemudian saat itu saksi MUSLIHIN ALIAS COLEK mengakui 1 (satu) poket ganja di dalam kotak Chivas Regal tersebut milik saksi MUSLIHIN ALIAS COLEK dan kemudian Saksi KHAERUDDIN D bersama Tim Opsnel membawa Terdakwa dan saksi WAWAN IRAWAN ALIAS OCEP dan juga mengamankan saudara SAHIR keluar rumah dan menuju mobil dan saat itu dan kemudian Saksi menerangkan “motornya juga bawa” dan saksi WAWAN IRAWAN ALIAS OCEP bilang “jangan dibawa sepeda motornya Pak, sepeda motor tersebut saya pinjam” dan saksi bilang “dari siapa kamu pinjam” kemudian saksi WAWAN IRAWAN ALIAS OCEP menjawab “dari saksi MUHIBAT HIDAYAT ALIAS OCA” kemudian Saksi KHAERUDDIN D mengatakan ayo kita ke rumah saksi MUHIBAT HIDAYAT ALIAS OCA, selanjutnya tim opsnel membawa saksi WAWAN IRAWAN ALIAS OCEP bersama dengan Terdakwa serta SAHIRUDDIN ALIAS SAHIR serta

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



sepeda motor selanjutnya tim opsnel menuju ke rumah saksi MUHIBAT Hidayat Alias Oca berdasarkan petunjuk arah dari saksi Wawan Irawan Alias Ocep dan setelah sampai di sebuah rumah di Bukit Permai saksi Wawan Irawan Alias Ocep bilang "itu ada saksi MUHIBAT Hidayat Alias Oca sedang berdiri sedang mengobrol dengan warga yang lewat dan kemudian saksi Wawan Irawan Alias Ocep menunjuk saksi MUHIBAT Hidayat Alias Oca dan kemudian mobil berhenti dan kemudian turun dan bilang kepada saksi MUHIBAT Hidayat Alias Oca "siapa punya sepeda motor" sambil menunjukkan sepeda motor yang dibawa oleh Anggota Opsnel dan saksi MUHIBAT Hidayat Alias Oca bilang "saya" selanjutnya memperlihatkan saksi Wawan Irawan Alias Ocep di dalam mobil dan Saksi Khaerudin mengatakan kepada saksi MUHIBAT Hidayat Alias Oca "sepeda motor ini digunakan terkait tindak pidana narkoba jenis ganja" dan kemudian Tim Opsnel mengamankan saksi MUHIBAT Hidayat Alias Oca untuk diambil keterangan, selanjutnya Saksi Khaerudin bersama Tim Opsnel menginterogasi saksi Muslihah Alias Colek dari mana membeli 1 (satu) paket ganja tersebut selanjutnya Terdakwa menerangkan bahwa didapatkan dari Terdakwa yang beralamat di Desa Jorok, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa dan saat itu saksi Muslihah Alias Colek menerangkan bahwa biasanya Terdakwa berada di pinggir jalan Desa Jorok kemudian Saksi Khaerudin bersama Tim Opsnel langsung ke Desa Jorok dan setelah di Desa Jorok ada Terdakwa sedang duduk di pinggir jalan selanjutnya saksi Muslihah Alias Colek menunjuk Terdakwa dan kemudian Tim Opsnel memberhentikan mobil dan menyuruh Terdakwa untuk diam ditempat, selanjutnya 1 (satu) orang anggota Opsnel memanggil warga untuk menyaksikan proses penggeledahan dan tidak lama kemudian ada seorang warga datang dan kami menunjukkan Surat Perintah Tugas dan menerangkan dari pihak Kepolisian dan menerangkan bahwa akan melakukan proses penggeledahan dan meminta warga tersebut untuk menyaksikan proses penggeledahan selanjutnya warga tersebut setuju dan kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) poket narkoba jenis ganja dan 1 HP Nokia warna Putih ditangan kanan Terdakwa dan kemudian membawa Terdakwa, saksi MUHIBAT Hidayat Alias Oca, saksi Wawan Irawan Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OCEP, saudara SAHIR dan saksi MUSLIHIN ALIAS COLEK untuk diambil keterangan dan penyidikan lebih lanjut di Polres Sumbawa;

- Bahwa benar Terdakwa, saksi MUHIBAT HIDAYAT ALIAS OCA, saksi WAWAN IRAWAN ALIAS OCEP AK M. AMIN dan saksi MUSLIHIN ALIAS COLEK tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan dan permufakatan jahat serta menggunakan narkoba jenis Ganja;
- Bahwa benar berdasarkan Hasil Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Sumbawa Besar Nomor 273a/11957.00/2022 tanggal 22 Juli 2022 diketahui berat barang bukti dari 1 paket narkoba jenis ganja adalah 928,15 gram netto dan berdasarkan Hasil Penimbangan dari PT Pegadaian Cabang Sumbawa Besar Nomor: 273b/11957.00/2022 tanggal 22 Juli 2022 diketahui berat barang bukti dari 1 (satu) paket narkoba jenis ganja adalah 12,94 gram netto;
- Bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza dari Balai Besar POM di Mataram Nomor 22.117.11.16.05.0363.K tanggal 31 Agustus 2022 didapatkan hasil terhadap sampel tersebut adalah Ganja yang termasuk narkoba golongan I;
- Bahwa benar Terdakwa bukanlah sebagai ilmuwan/peneliti, pedagang besar farmasi, dokter, pihak apotik, pihak puskesmas, pihak rumah sakit ataupun pengguna serta tidak mempunyai izin dari menteri kesehatan untuk melakukan perbuatan yang bersinggungan dengan narkoba;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

1. **Dakwaan Kesatu: Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**
ATAU
2. **Dakwaan Kedua: Pasal 111 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2022/PN Sbw



Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif / pilihan, maka konsekuensinya Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat dikenakan pada diri Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim lebih tepat untuk dikenakan dakwaan Alternatif Kesatu: perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Unsur “Setiap Orang”;**
2. **Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;**
3. **Unsur “Pemufakatan Jahat Untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud Pasal 114”;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku, dengan demikian pengertian “*setiap orang*” berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur setiap orang meliputi subyek hukum, baik perorangan maupun badan hukum, yang melakukan perbuatan yang diancam dengan undang-undang yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan (*Toerekening Van Baarheid*), istilah “*setiap orang*” mengisyaratkan bahwa subyek atau sasaran dari hukum pidana adalah siapa saja, sehingga oleh karenanya setiap orang perorangan hak mampu (*bevoegd*) mengemban hak dan kewajiban atau orang yang mampu untuk mengerti makna dan akibat perbuatan yang dilakukannya (*die omde fertelijke strkking der sigen handeling de begryppen*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama terdakwa MUSMULYADI Alias TOSA Ak. DEDI ISMANTO sebagai Terdakwa yang identitasnya telah ditanyakan dan dicocokkan dengan identitasnya dalam surat dakwaan, dan Terdakwa membenarkannya yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;



Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi yang sehat baik jasmani maupun rohani pada diri Terdakwa maka menurut hukum Terdakwa dianggap memiliki kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan dan selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan dalam persidangan Terdakwa dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I”;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung sub elemen yang bersifat alternatif yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, artinya apabila salah satu sub elemen tersebut telah terpenuhi, maka seluruh sub elemen dari unsur ini dianggap telah terpenuhi menurut hukum, jadi terhadap perbuatan lainnya tidak wajib untuk dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 18 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Permufakatan Jahat adalah perbuatan 2 (dua) orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung sub elemen yang bersifat alternatif yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, artinya apabila salah satu sub elemen tersebut telah terpenuhi, maka seluruh sub elemen dari unsur ini dianggap telah terpenuhi menurut hukum, jadi terhadap perbuatan lainnya tidak wajib untuk dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah seseorang atau badan hukum yang melakukan suatu perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga Orang atau Badan Hukum



tersebut tidak memiliki hak atau kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut, adapun yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” mengandung pengertian, perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tanpa alas dasar yang diperbolehkan atau dibenarkan oleh hukum dan bertentangan dengan hukum yang dalam hal ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai narkoba, yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung sub elemen yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub elemen tersebut telah terpenuhi, maka seluruh sub elemen dari unsur ini dianggap telah terpenuhi menurut hukum, jadi terhadap perbuatan lainnya tidak wajib untuk dibuktikan, perbuatan mana meliputi:

1. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual Narkoba Golongan I”;
2. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk menjual Narkoba Golongan I”;
3. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk membeli Narkoba Golongan I”;
4. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I”;
5. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk menukar Narkoba Golongan I”;
6. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk menyerahkan Narkoba Golongan I”;
7. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk menerima Narkoba Golongan I”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual artinya mengunjukkan sesuatu dengan maksud agar diunjukkan mengambil, menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau di tempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, menawarkan untuk dijual juga dapat diartikan mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau sedikit-tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran dengan uang. Ini berarti bahwa harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli yaitu sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakan tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, sedangkan yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semis sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampah, menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa telah terjadi penangkapan berkaitan dengan perkara narkotika jenis ganja yang terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di perumahan belakang kantor DPR Sumbawa, Kelurahan Samapu, RT 009 RW 003, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa dan kemudian melakukan pengembangan dan selanjutnya melakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di pinggir jalan tepatnya di Jalan Tani, Dusun Ganing Gara, Desa Jorok, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 08.00 WITA Sat Res Narkoba Polres Sumbawa mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Perumahan belakang kantor DPR Sumbawa Kelurahan Samapu, RT 009 RW 003, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa sering terjadi transaksi Narkotika berdasarkan informasi tersebut Saksi KHAERUDDIN D bersama team opsional yang dipimpin oleh Kasat Res Narkoba Polres Sumbawa melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan pada pukul 16.00 WITA bertempat

Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2022/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di di Perumahan belakang kantor DPR Sumbawa Kelurahan Samapuin, RT 009 RW 003, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Saksi KHAERUDDIN D melihat ada datang sepeda motor yang dikendarai oleh seorang laki-laki yang membawa tas kresek ke dalam rumah di tunggu oleh seseorang di dalam rumah kemudian masuk ke dalam rumah dan kemudian Saksi KHAERUDDIN D dan team opsnal masuk ke rumah tersebut dan kemudian di kamar tengah dan di dalam kamar ada 3 (tiga) orang yang satu yang membawa tas kresek bernama WAWAN IRAWAN ALIAS OCEP dan orang yang menunggu di depan rumah yang bernama MUSLIHIN ALIAS COLEK sudah memegang kresek hitam tersebut dan kemudian Saksi KHAERUDDIN D mengatakan "itu apa" sambil menunjuk tas kresek hitam yang kemudian dilepas di atas meja tersebut dan kemudian saksi MUSLIHIN ALIAS COLEK menaruh tas kresek tersebut di atas lantai kemudian Saksi KHAERUDDIN D mengatakan jangan bergerak dan menerangkan bahwa Saksi KHAERUDDIN D dari pihak Kepolisian dan akan melakukan penggeledahan terkait perkara narkoba, dan saksi WAWAN IRAWAN ALIAS OCEP mengatakan "saya tidak tahu apa isinya pak" sedangkan saksi MUSLIHIN ALIAS COLEK diam saja dan saat itu ada 1 (satu) orang lagi bernama SAHIRUDDIN ALIAS SAHIR di dalam kamar tengah tersebut yang sedang berbaring dan kemudian tim opsnal menyuruhnya untuk bangun selanjutnya 2 (dua) orang team Opsnal memanggil warga untuk menyaksikan proses penggeledahan dan tak lama kemudian ada datang seorang laki-laki dan kemudian tim opsnal menunjukkan Surat Perintah Tugas dan menjelaskan akan melakukan penggeledahan terkait narkoba dan meminta lelaki tersebut untuk menyaksikan proses penggeledahan dan lelaki tersebut setuju selanjutnya tim opsnal membuka isi kresek tersebut dan ada 1 (satu) paketan dan setelah dibuka berisi narkoba diduga jenis ganja" dan saat itu Saksi KHAERUDDIN D mengatakan "ini ganja isinya" dan kemudian saksi WAWAN IRAWAN ALIAS OCEP mengatakan bahwa "saya tidak tahu apa apa tentang isi kresek tersebut, Saksi KHAERUDDIN D hanya disuruh untuk mengambil oleh saksi MUSLIHIN ALIAS COLEK" dan selanjutnya melakukan penggeledahan badan terhadap saksi MUSLIHIN ALIAS COLEK dan selanjutnya terhadap saksi WAWAN IRAWAN dan juga saudara SAHIRUDDIN namun tidak ditemukan barang apa-apa dan selanjutnya pihak Kepolisian menggeledah kamar dan kemudian mengamankan HP Nokia warna Hitam dan 1 (satu) buah HP Redmi warna Biru diletakkan di lantai kamar milik saksi MUSLIHIN ALIAS COLEK, selanjutnya 1 HP Redmi warna Biru milik saksi MUSLIHIN ALIAS COLEK di lantai kamar dan kemudian memeriksa Kotak

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minuman Chivas Regal di lantai dan setelah di buka kotak tersebut berisi 1 (satu) poket narkoba jenis ganja dan kemudian saat itu saksi MUSLIHIN ALIAS COLEK mengakui 1 (satu) poket ganja di dalam kotak Chivas Regal tersebut milik saksi MUSLIHIN ALIAS COLEK dan kemudian Saksi KHAERUDDIN D bersama Tim Opsnal membawa Terdakwa dan saksi WAWAN IRAWAN ALIAS OCEP dan juga mengamankan saudara SAHIR keluar rumah dan menuju mobil dan saat itu dan kemudian Saksi menerangkan “motornya juga bawa” dan saksi WAWAN IRAWAN ALIAS OCEP bilang “jangan dibawa sepeda motornya Pak, sepeda motor tersebut saya pinjam” dan saksi bilang “dari siapa kamu pinjam” kemudian saksi WAWAN IRAWAN ALIAS OCEP menjawab “dari saksi MUHIBAT HIDAYAT ALIAS OCA” kemudian Saksi KHAERUDDIN D mengatakan ayo kita ke rumah saksi MUHIBAT HIDAYAT ALIAS OCA, selanjutnya tim opsnal membawa saksi WAWAN IRAWAN ALIAS OCEP bersama dengan Terdakwa serta SAHIRUDDIN ALIAS SAHIR serta sepeda motor selanjutnya tim opsnal menuju ke rumah saksi MUHIBAT HIDAYAT ALIAS OCA berdasarkan petunjuk arah dari saksi WAWAN IRAWAN ALIAS OCEP dan setelah sampai di sebuah rumah di Bukit Permai saksi WAWAN IRAWAN ALIAS OCEP bilang “itu ada saksi MUHIBAT HIDAYAT ALIAS OCA sedang berdiri sedang mengobrol dengan warga yang lewat dan kemudian saksi WAWAN IRAWAN ALIAS OCEP menunjuk saksi MUHIBAT HIDAYAT ALIAS OCA dan kemudian mobil berhenti dan kemudian turun dan bilang kepada saksi MUHIBAT HIDAYAT ALIAS OCA “siapa punya sepeda motor” sambil menunjukkan sepeda motor yang dibawa oleh Anggota Opsnal dan saksi MUHIBAT HIDAYAT ALIAS OCA bilang “saya” selanjutnya memperlihatkan saksi WAWAN IRAWAN ALIAS OCEP di dalam mobil dan Saksi KHAERUDIN mengatakan kepada saksi MUHIBAT HIDAYAT ALIAS OCA “sepeda motor ini digunakan terkait tindak pidana narkoba jenis ganja” dan kemudian Tim Opsnal mengamankan saksi MUHIBAT HIDAYAT ALIAS OCA untuk diambil keterangan, selanjutnya Saksi KHAERUDIN bersama Tim Opsnal menginterogasi saksi MUSLIHIN ALIAS COLEK dari mana membeli 1 (satu) paket ganja tersebut selanjutnya Terdakwa menerangkan bahwa didapatkan dari Terdakwa yang beralamat di Desa Jorok, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa dan saat itu saksi MUSLIHIN ALIAS COLEK menerangkan bahwa biasanya Terdakwa berada di pinggir jalan Desa Jorok kemudian Saksi KHAERUDIN bersama Tim Opsnal langsung ke Desa Jorok dan setelah di Desa Jorok ada Terdakwa sedang duduk di pinggir jalan selanjutnya saksi MUSLIHIN ALIAS COLEK menunjuk Terdakwa dan kemudian Tim Opsnal memberhentikan mobil

Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyuruh Terdakwa untuk diam ditempat, selanjutnya 1 (satu) orang anggota Opsnal memanggil warga untuk menyaksikan proses penggeledahan dan tidak lama kemudian ada seorang warga datang dan kami menunjukkan Surat Perintah Tugas dan menerangkan dari pihak Kepolisian dan menerangkan bahwa akan melakukan proses penggeledahan dan meminta warga tersebut untuk menyaksikan proses penggeledahan selanjutnya warga tersebut setuju dan kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) poket narkoba jenis ganja dan 1 HP Nokia warna Putih ditangan kanan Terdakwa dan kemudian membawa Terdakwa, saksi MUHIBAT HIDAYAT ALIAS OCA, saksi WAWAN IRAWAN ALIAS OCEP, saudara SAHIR dan saksi MUSLIHIN ALIAS COLEK untuk diambil keterangan dan penyidikan lebih lanjut di Polres Sumbawa;

Menimbang, bahwa Terdakwa, saksi MUHIBAT HIDAYAT ALIAS OCA, saksi WAWAN IRAWAN ALIAS OCEP AK M. AMIN dan saksi MUSLIHIN ALIAS COLEK tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan dan permufakatan jahat serta menggunakan narkoba jenis Ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Sumbawa Besar Nomor 273a/11957.00/2022 tanggal 22 Juli 2022 diketahui berat barang bukti dari 1 paket narkoba jenis ganja adalah 928,15 gram netto dan berdasarkan Hasil Penimbangan dari PT Pegadaian Cabang Sumbawa Besar Nomor: 273b/11957.00/2022 tanggal 22 Juli 2022 diketahui berat barang bukti dari 1 (satu) paket narkoba jenis ganja adalah 12,94 gram netto;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza dari Balai Besar POM di Mataram Nomor 22.117.11.16.05.0363.K tanggal 31 Agustus 2022 didapatkan hasil terhadap sampel tersebut adalah Ganja yang termasuk narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah sebagai ilmuwan/peneliti, pedagang besar farmasi, dokter, pihak apotik, pihak puskesmas, pihak rumah sakit ataupun pengguna serta tidak mempunyai izin dari menteri kesehatan untuk melakukan perbuatan yang bersinggungan dengan narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Pemufakatan Jahat Untuk melakukan tindak pidana Narkoba sebagaimana dimaksud Pasal 114";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 18 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang dimaksud Permufakatan Jahat

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah perbuatan 2 (dua) orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa telah terjadi penangkapan berkaitan dengan perkara narkoba jenis ganja yang terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di perumahan belakang kantor DPR Sumbawa, Kelurahan Samapuin, RT 009 RW 003, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa dan kemudian melakukan pengembangan dan selanjutnya melakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di pinggir jalan tepatnya di Jalan Tani, Dusun Ganing Gara, Desa Jorok, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 08.00 WITA Sat Res Narkoba Polres Sumbawa mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Perumahan belakang kantor DPR Sumbawa Kelurahan Samapuin, RT 009 RW 003, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa sering terjadi transaksi Narkoba berdasarkan informasi tersebut Saksi KHAERUDDIN D bersama team opsnel yang dipimpin oleh Kasat Res Narkoba Polres Sumbawa melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan pada pukul 16.00 WITA bertempat di di Perumahan belakang kantor DPR Sumbawa Kelurahan Samapuin, RT 009 RW 003, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Saksi KHAERUDDIN D melihat ada datang sepeda motor yang dikendarai oleh seorang laki-laki yang membawa tas kresek ke dalam rumah di tunggu oleh seseorang di dalam rumah kemudian masuk ke dalam rumah dan kemudian Saksi KHAERUDDIN D dan team opsnel masuk ke rumah tersebut dan kemudian di kamar tengah dan di dalam kamar ada 3 (tiga) orang yang satu yang membawa tas kresek bernama WAWAN IRAWAN ALIAS OCEP dan orang yang menunggu di depan rumah yang bernama MUSLIHIN ALIAS COLEK sudah memegang kresek hitam tersebut dan kemudian Saksi KHAERUDDIN D mengatakan "itu apa" sambil menunjuk tas kresek hitam yang kemudian dilepas di atas meja tersebut dan kemudian saksi MUSLIHIN ALIAS COLEK menaruh tas kresek tersebut di atas lantai kemudian Saksi KHAERUDDIN D mengatakan jangan bergerak dan menerangkan bahwa Saksi KHAERUDDIN D dari pihak Kepolisian dan akan melakukan penggeledahan terkait perkara narkoba, dan saksi WAWAN

Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRAWAN ALIAS OCEP mengatakan “saya tidak tahu apa isinya pak” sedangkan saksi MUSLIHIN ALIAS COLEK diam saja dan saat itu ada 1 (satu) orang lagi bernama SAHIRUDDIN ALIAS SAHIR di dalam kamar tengah tersebut yang sedang berbaring dan kemudian tim opsnel menyuruhnya untuk bangun selanjutnya 2 (dua) orang team Opsnel memanggil warga untuk menyaksikan proses penggeledahan dan tak lama kemudian ada datang seorang laki-laki dan kemudian tim opsnel menunjukkan Surat Perintah Tugas dan menjelaskan akan melakukan penggeledahan terkait narkoba dan meminta lelaki tersebut untuk menyaksikan proses penggeledahan dan lelaki tersebut setuju selanjutnya tim opsnel membuka isi kresek tersebut dan ada 1 (satu) paketan dan setelah dibuka berisi narkoba diduga jenis ganja” dan saat itu Saksi KHAERUDDIN D mengatakan “ini ganja isinya” dan kemudian saksi WAWAN IRAWAN ALIAS OCEP mengatakan bahwa “saya tidak tahu apa apa tentang isi kresek tersebut, Saksi KHAERUDDIN D hanya disuruh untuk mengambil oleh saksi MUSLIHIN ALIAS COLEK” dan selanjutnya melakukan penggeledahan badan terhadap saksi MUSLIHIN ALIAS COLEK dan selanjutnya terhadap saksi WAWAN IRAWAN dan juga saudara SAHIRUDDIN namun tidak ditemukan barang apa-apa dan selanjutnya pihak Kepolisian menggeledah kamar dan kemudian mengamankan HP Nokia warna Hitam dan 1 (satu) buah HP Redmi warna Biru diletakkan di lantai kamar milik saksi MUSLIHIN ALIAS COLEK, selanjutnya 1 HP Redmi warna Biru milik saksi MUSLIHIN ALIAS COLEK di lantai kamar dan kemudian memeriksa Kotak Minuman Chivas Regal di lantai dan setelah di buka kotak tersebut berisi 1 (satu) poket narkoba jenis ganja dan kemudian saat itu saksi MUSLIHIN ALIAS COLEK mengakui 1 (satu) poket ganja di dalam kotak Chivas Regal tersebut milik saksi MUSLIHIN ALIAS COLEK dan kemudian Saksi KHAERUDDIN D bersama Tim Opsnel membawa Terdakwa dan saksi WAWAN IRAWAN ALIAS OCEP dan juga mengamankan saudara SAHIR keluar rumah dan menuju mobil dan saat itu dan kemudian Saksi menerangkan “motornya juga bawa” dan saksi WAWAN IRAWAN ALIAS OCEP bilang “jangan dibawa sepeda motornya Pak, sepeda motor tersebut saya pinjam” dan saksi bilang “dari siapa kamu pinjam” kemudian saksi WAWAN IRAWAN ALIAS OCEP menjawab“ dari saksi MUHIBAT HIDAYAT ALIAS OCA” kemudian Saksi KHAERUDDIN D mengatakan ayo kita ke rumah saksi MUHIBAT HIDAYAT ALIAS OCA, selanjutnya tim opsnel membawa saksi WAWAN IRAWAN ALIAS OCEP bersama dengan Terdakwa serta SAHIRUDDIN ALIAS SAHIR serta sepeda motor selanjutnya tim opsnel menuju ke rumah saksi MUHIBAT HIDAYAT ALIAS OCA berdasarkan petunjuk

Halaman 41 dari 46 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah dari saksi WAWAN IRAWAN ALIAS OCEP dan setelah sampai di sebuah rumah di Bukit Permai saksi WAWAN IRAWAN ALIAS OCEP bilang "itu ada saksi MUHIBAT HIDAYAT ALIAS OCA sedang berdiri sedang mengobrol dengan warga yang lewat dan kemudian saksi WAWAN IRAWAN ALIAS OCEP menunjuk saksi MUHIBAT HIDAYAT ALIAS OCA dan kemudian mobil berhenti dan kemudian turun dan bilang kepada saksi MUHIBAT HIDAYAT ALIAS OCA "siapa punya sepeda motor" sambil menunjukkan sepeda motor yang dibawa oleh Anggota Opsnal dan saksi MUHIBAT HIDAYAT ALIAS OCA bilang "saya" selanjutnya memperlihatkan saksi WAWAN IRAWAN ALIAS OCEP di dalam mobil dan Saksi KHAERUDIN mengatakan kepada saksi MUHIBAT HIDAYAT ALIAS OCA "sepeda motor ini digunakan terkait tindak pidana narkoba jenis ganja" dan kemudian Tim Opsnal mengamankan saksi MUHIBAT HIDAYAT ALIAS OCA untuk diambil keterangan, selanjutnya Saksi KHAERUDIN bersama Tim Opsnal menginterogasi saksi MUSLIHIN ALIAS COLEK dari mana membeli 1 (satu) paket ganja tersebut selanjutnya Terdakwa menerangkan bahwa didapatkan dari Terdakwa yang beralamat di Desa Jorok, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa dan saat itu saksi MUSLIHIN ALIAS COLEK menerangkan bahwa biasanya Terdakwa berada di pinggir jalan Desa Jorok kemudian Saksi KHAERUDIN bersama Tim Opsnal langsung ke Desa Jorok dan setelah di Desa Jorok ada Terdakwa sedang duduk di pinggir jalan selanjutnya saksi MUSLIHIN ALIAS COLEK menunjuk Terdakwa dan kemudian Tim Opsnal memberhentikan mobil dan menyuruh Terdakwa untuk diam ditempat, selanjutnya 1 (satu) orang anggota Opsnal memanggil warga untuk menyaksikan proses penggeledahan dan tidak lama kemudian ada seorang warga datang dan kami menunjukkan Surat Perintah Tugas dan menerangkan dari pihak Kepolisian dan menerangkan bahwa akan melakukan proses penggeledahan dan meminta warga tersebut untuk menyaksikan proses penggeledahan selanjutnya warga tersebut setuju dan kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) poket narkoba jenis ganja dan 1 HP Nokia warna Putih di tangan kanan Terdakwa dan kemudian membawa Terdakwa, saksi MUHIBAT HIDAYAT ALIAS OCA, saksi WAWAN IRAWAN ALIAS OCEP, saudara SAHIR dan saksi MUSLIHIN ALIAS COLEK untuk diambil keterangan dan penyidikan lebih lanjut di Polres Sumbawa;

Menimbang, bahwa Terdakwa, saksi MUHIBAT HIDAYAT ALIAS OCA, saksi WAWAN IRAWAN ALIAS OCEP AK M. AMIN dan saksi MUSLIHIN ALIAS COLEK tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, memiliki, menyimpan, menguasai,

Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau menyediakan dan permufakatan jahat serta menggunakan narkoba jenis Ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Sumbawa Besar Nomor 273a/11957.00/2022 tanggal 22 Juli 2022 diketahui berat barang bukti dari 1 paket narkoba jenis ganja adalah 928,15 gram netto dan berdasarkan Hasil Penimbangan dari PT Pegadaian Cabang Sumbawa Besar Nomor: 273b/11957.00/2022 tanggal 22 Juli 2022 diketahui berat barang bukti dari 1 (satu) paket narkoba jenis ganja adalah 12,94 gram netto;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza dari Balai Besar POM di Mataram Nomor 22.117.11.16.05.0363.K tanggal 31 Agustus 2022 didapatkan hasil terhadap sampel tersebut adalah Ganja yang termasuk narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah sebagai ilmuwan/peneliti, pedagang besar farmasi, dokter, pihak apotik, pihak puskesmas, pihak rumah sakit ataupun pengguna serta tidak mempunyai izin dari menteri kesehatan untuk melakukan perbuatan yang bersinggungan dengan narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa disamping Terdakwa dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya nanti akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga nanti akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) paketan ganja dengan berat bersih 928,15 (sembilan dua delapan koma satu lima) gram;
- 1 (satu) buah tas kresek warna hitam;
- 1 (satu) poket ganja dengan berat bersih 12, 94 (satu dua koma sembilan empat) gram
- 1 kotak minuman CHIVAS REGAL;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) unit HP Redmi warna Biru;
- 1 (satu) handphone merk REDMI warna biru;
- 1 (satu) poket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip obat transparan dengan berat bersih 1,52 (satu koma lima dua) gram;
- 1 (satu) buah handphone Nokia warna putih;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX warna hitam biru tanpa nomor polisi dengan nomor Mesin 2S6-824287 dan nomor rangka MH32S6005AK824398;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas masih dipergunakan dalam pemeriksaan perkara lain;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan barang yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan generasi muda;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor



8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **Musmulyadi Alias Tosa Ak. Dedi Ismanto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pemufakatan Jahat Menjadi Perantara Jual Beli Narkotika Golongan I** ”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket ganja dengan berat bersih 928,15 (sembilan dua delapan koma satu lima) gram;
 - 1 (satu) buah tas kresek warna hitam;
 - 1 (satu) poket ganja dengan berat bersih 12, 94 (satu dua koma sembilan empat) gram
 - 1 kotak minuman CHIVAS REGAL;
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) unit HP Redmi warna Biru;
 - 1 (satu) handphone merk REDMI warna biru;
 - 1 (satu) poket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip obat transparan dengan berat bersih 1,52 (satu koma lima dua) gram;
 - 1 (satu) buah handphone Nokia warna putih;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX warna hitam biru tanpa nomor polisi dengan nomor Mesin 2S6-824287 dan nomor rangka MH32S6005AK824398;
- Dipergunakan dalam berkas perkara lain;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Senin** tanggal **06 Maret 2023** oleh **John Michel Leuwol, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Saba'aro Zendrato, S.H., M.H.** dan **Reno Hanggara, S.H.** masing – masing sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Sahyani** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **Rika Ekayanti, S.H.,M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Terdakwa

yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

ttd

Saba'aro Zendrato, S.H., M.H.

ttd

Reno Hangara, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

John Michel Leuwol, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sahyani